



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Email: pmdslyr@gmail.com

Kode pos 92812 Sulawesi Selatan

Laman Web. www.pmd.kepulauanselayar.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 09 /II/TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengangkat Pejabat Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara HERIAL SUBARKAH, S.T, NIP. 19850320 201001 1 010, Pangkat/Golongan Ruang Penata , III/c sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang / Pekerjaan Kontruksi /Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 04 Pebruari 2025
a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS,


ZULFIKRI, S.STP.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19790818 199711 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.